

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka Alasan Hakim PN dan MA menyatakan BPSK berwenang mengadili sengketa perjanjian gadai yaitu:

1. Hakim PN menyatakan Pertimbangan Majelis BPSK sudah tepat dan benar sehingga majelis PN mengambil alih pertimbangan Majelis BPSK berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Hakim MA menyatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha harus dengan itikad baik dengan memberitahukan lelang yang akan dilaksanakan, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan karena tidak adanya pemberitahuan.